

**Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Pasaman Barat  
Tentang Putusan Arbitrase Bpsk Nomor 1409/ARB/BPSK-BB/IX/2016**

**<sup>1</sup>Mhd. Arbi Bayu Suhairi, <sup>2</sup>Mhd. Yadi Harahap**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

arbybayu00@gmail.com<sup>1</sup>, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The great interest of the public today regarding Islamic economics, in line with the increasingly massive number of people who become customers in all Islamic Banks, which is likely to have an impact on the emergence of disputes. As an example at this time is the matter of sharia economic disputes, initially a consumer protection complaint was made through BPSK Batu Bara Regency, which then the BPSK Decision was made a Legal Objection to the West Pasaman District Court with Decision Number 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb by Bank Syariah Mandiri Pasaman Barat, and was appealed to the Supreme Court of the Republic of Indonesia with Decision Number 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. The purpose of this study is to determine the extent to which the law enforcement of dispute resolution is in accordance with the provisions and its application seen from the contents of the decision number Case Number 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; and Decision Number 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb. While the location of the Dispute is in West Pasaman, West Sumetara. The result of this research is that it turns out that there is still a limited understanding of the actors of Islamic banking business activities who do not fully understand the regulations.*

**Keywords:** *Islamic banking, dispute resolution, and BPSK*

**ABSTRAK**

Besarnya minat masyarakat saat ini mengenai ekonomi Syariah, sejalan dengan semakin masifnya masyarakat yang menjadi nasabah di seluruh Bank Syariah, yang berkemungkinan besar berdampak pada timbulnya sengketa. Sebagai contoh saat ini ialah perihal sengketa ekonomi Syariah awalnya dilakukan pengaduan perlindungan konsumen melalui BPSK Kabupaten Batu Bara, yang kemudian Putusan BPSK tersebut dilakukan Upaya Hukum Keberatan kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Psb oleh Bank Syariah Mandiri Pasaman Barat, dan dilakukan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017. Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan penerapannya dilihat dari isi putusan nomor Perkara Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017; dan Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb. Sementara lokasi dari Sengketa berada di Pasaman Barat, Sumetara Barat. Hasil dari penelitian ini ialah ternyata juga masih ada dengan pemahaman terbatas dari para pelaku kegiatan usaha perbankan Syariah yang belum memahami peraturan secara utuh.

**Kata Kunci :** perbankan syariah, penyelesaian sengketa, dan BPSK

**PENDAHULUAN**

Ekonomi Syariah adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang komprehensif dan universal, sifat dan cakupannya yang luas serta fleksibel khususnya di bidang mu'amalah sehingga dapat diterapkan pada setiap komunitas

termasuk nonmuslim. Secara historis eksistensi ekonomi Syariah telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi Syariah diakui sejak 32 tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992, merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai salah satu bagian dari lembaga pengelola kegiatan ekonomi syariah.

Ekonomi Syariah di Indonesia tergolong relatif baru, dibandingkan dengan industri-industri keuangan dan bisnis konvensional. Baru, tetapi dalam waktu yang relatif singkat, ia tumbuh dan berkembang sangat pesat, dan pada saat ini telah menjadi bagian terpenting dan strategis sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian Indonesia (Muhammad Syafii, 2001). Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia tidak hanya disektor bisnis *financial* atau perbankan, termasuk ragam dan jenis kegiatan ekonomi Syariah mulai bermunculan seperti asuransi Syariah, pegadaian Syariah.

Dengan demikian ekonomi Syariah telah menjadi bagian integral terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang terbukti mampu bertahan di tengah perekonomian dunia sedang mengalami gejolak. Karena itu sistem ekonomi syariah harus diperkuat di Indonesia. Perekonomian berbasis Syariah harus diakui telah mengalami perkembangan pesat dan menggembirakan, yang ditandai sejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Kontribusi industri keuangan dan bisnis Syariah memang pada mulanya masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertumbuhannya sangat pesat, dan terbukti tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun ke belakang.

Yang juga sangat menggembirakan, ragam bisnis berbasis ekonomi Syariah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia sampai dengan Desember 2011 pertumbuhan industri perbankan syariah luar biasa dengan total asset 140 triliun. Rating dari Islamic Finance Country Index menempatkan industri perbankan syariah Indonesia berada pada posisi ke empat di bawah Iran, Arab Saudi, dan Malaysia yang menjadi pemeran utama bagi keuangan Syariah global (Jurnal Mimbar Hukum, 2012). Bahkan dengan kapasitas ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar dari Malaysia, Iran, dan bahkan Saudi diperkirakan menempatkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dianggap mewakili nilai-nilai ekonomi Syariah di antara lima besar ekonomi dunia pada dua dekade ke depan (Adiwarman, 2014).

Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi Syariah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syariah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syariah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan

kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis Syariah akan sangat tinggi dan beragam.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berazaskan prinsip Syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip Syariah adalah kegiatan usaha tidak mengandung unsur riba (penambahan Pendapatan secara tidak sah/Batil), maisir (untung-untungan), gharar (Objek tidak jelas/tidak diketahui keberadaannya/tidak dapat diserahkan pada saat transaksi), haram (objeknya dilarang dalam syariah), dan zalim (Muhammad Iqbal, 2019).

Dalam praktek kegiatan usaha Perbankan Syariah, jika dengan ketidakpahaman atau ketidakpercayaan atas kepastian hukum penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha atau unit usaha syariah, mustahil Perbankan Syariah sebagai suatu kegiatan usaha dapat dilakukan secara optimal, bukan tidak mungkin kepercayaan atas penggunaan layanan atau penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan syariah menjadi lebih besar terhadap kegiatan Perbankan atau unit usaha Syariah dimasa yang akan datang, apabila proses penyelesaian sengketa dalam lingkup kegiatan usaha perbankan Syariah mampu memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha baik bagi penyelenggara layanan atau bagi pengguna layanan.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, guna dilakukan penelitian lebih lanjut, maka diperlukan sumber data terdiri dari Data Hukum Primer diperoleh melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Peradilan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat menjadi suatu penelitian kepustakaan, yang mana informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian menjadi dasar untuk diuraikan dalam jurnal ini.

Data Sekunder berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Susanto, 2020). Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari, membaca, mengutip dari karya ilmiah, jurnal, literature, arsip, peraturan perundangan maupun dokumen serta tulisan yang berkaitan dengan masalah dari objek yang diteliti; sedangkan metode analisis data menggunakan teknik analisis data secara analisis-kualitatif, dimana penulis berupaya melakukan penganalisaan data berupa teks atau narasi, kemudian dilakukan inetrpretasi data, maka dalam jurnal ini penulis berupaya untuk mengungkapkan dari data kasus yang telah ada sebagaimana diuraikan dalam Putusan Arbitrase, Putusan tingkat Banding dan Putusan Kasasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perbankan Syariah sekarang sudah memberikan gambaran geliat yang semakin baik dan meluas, walaupun dari persentase produktivitas saat ini masih jauh dari perkembangan perbankan konvensional, namun dari rasio peningkatan pengguna layanan sampai dengan saat ini memperlihatkan trend yang semakin besar peningkatan pemanfaatan layanannya oleh masyarakat. Dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Semarang "Dalam Konteks kegiatan transaksional perbankan Syariah". Sengketa antara nasabah dan bank selama ini lebih banyak diakibatkan oleh tiga hal:

1. Adanya perbedaan mengenai akad yang sudah disepakati.
2. Adanya perselisihan ketika transaksi sudah berjalan dan/atau,
3. Adanya kerugian yang dialami salah satu pihak sehingga melakukan wan prestasi.

Dalam kaitan dengan wewenang penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan, khusus untuk terkait dengan Perbankan Syariah dilakukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dengan tegas memberikan payung hukum dilakukannya penyelesaian sengketa bidang Perbankan Syariah sebagai wewenang Peradilan Agama, hal tersebut diatur dalam Pasal 49, Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dilingkup sebagai berikut :

1. Perkawinan,
2. Waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infak,
8. Sedekah, dan
9. Ekonomi Syariah (Susanto, 2020).

## **HASIL PENGADILAN**

Bahwa dari surat-surat yang bersengketa ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 1409/Arbitrase/BPSK- BB/IX/2016, tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan dokumen salinan/fotocopy perjanjian kredit yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi, berupa:
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4598 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah pertanian seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi). Nama Pemegang Hak Berdasarkan Akta Jual Beli/AJB Nomor 452/2004 tanggal 28-09-2009. H. Rustim Afandi, S.H., selaku PPAT Kabupaten Pasaman, tertulis/terdaftar atas nama Admi Mariati;
  - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4321 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah seluas 615 m<sup>2</sup> (enam ratus lima belas meter persegi). Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Afrizal;
  - Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Admi Mariati kepada Pelaku Usaha/PT Bank Syariah Mandiri Simpang Empat; Adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:
    - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013);
    - 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang penjelasan umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hipotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL Bukit Tinggi);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/PDT/1984, tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Ketetapan MPR;
  3. Undang-Undang/Perpu;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi;
  7. Peraturan Daerah; Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) Nomor 93/PMK.06/2010 juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan
8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:
  - A. Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:
    - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4598 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah pertanian seluas 850 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi). Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli/AJB Nomor 452/2004 tanggal 28-09-2009. H. Rustim Afandi, S.H., selaku PPAT Kabupaten Pasaman, tertulis/terdaftar atas nama Admi Mariati;
    - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4321 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah seluas 615 m<sup>2</sup> (enam ratus lima belas meter persegi). Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Afrizal;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Admi Mariati kepada Pelaku Usaha/PT Bank Syariah Mandiri Simpang Empat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 45 Desa/Kelurahan Simpang Empat;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4598 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah pertanian seluas 850 m<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh meter persegi). Nama Pemegang Hak berdasarkan Akta Jual Beli/AJB Nomor 452/2004 tanggal 28-09-2009. H. Rustim Afandi, S.H., selaku PPAT Kabupaten Pasaman, tertulis/terdaftar atas nama Admi Mariati;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4321 Nagari Lingkuang Aur, berupa sebidang tanah seluas 615 m<sup>2</sup> (enam ratus lima belas meter persegi). Nama Pemegang Hak tertulis/terdaftar atas nama Afrizal;

- Serta surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Admi Mariati kepada Pelaku Usaha/PT Bank Syariah Mandiri Simpang Empat;

Memahami apa yang menjadi keberatan yang dimohonkan oleh Pihak Bank Syariah Mandiri terhadap Putusan BPSK yang mana antara lain dalam Putusan BPSK tersebut menetapkan “Menyatakan perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;” melihat dari Putusan tersebut, tentu saja memberikan suatu kekacauan dalam ranah hukum perjanjian baik dari aspek hukum negara maupun syariah.

Hal ini sudah tentu memberikan kekhawatiran dari pihak penyelenggara layanan perbankan syariah, ketika harus dihadapkan dengan Putusan yang demikian. Melihat dari isi Putusan dari BPSK Batu Bara tentunya mengakibatkan perlunya upaya hukum dilakukan oleh pihak kreditur, karena bentuk pertanggungjawaban penyelenggara layanan kepada *stakeholder* nya, dimana ketika layanan yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha Perbankan Syariah, sudah semestinya memenuhi prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun melihat dari yang dilakukan oleh Nasabah, dalam melakukan proses upaya penyelesaian sengketa memilih BPSK Batu Bara, dimana dapat kita pahami dari uraian pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dimana terdapat Putusan BPSK yang diajukan keberatan, namun tidak begitu terang, apakah dalam pemilihan Forum Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui BPSK Batu Bara, sudah memenuhi unsur formal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui BPSK tersebut atau belum, karena dalam penyelesaian sengketa alternatif melalui BPSK, ketentuannya pemilihan cara penyelesaian sengketa dilakukan, didahului dengan kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa di BPSK, dan selanjutnya jika Para Pihak Sepakat, maka dilanjutkan dengan pemilihan arbiter yang mewakili Para Pihak, yang biasanya disediakan oleh Pihak BPSK sesuai dengan daftar Anggota

Majelis BPSK yang berasal dari asosiasi pelaku usaha, untuk dipilih dan kemudian ditetapkan menjadi arbiter dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan Putusan BPSK yang menyatakan bahwa "Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwilayah negara RI;" yang apabila mendapatkan kenyataan yang demikian seharusnya, patut diduga bahwa pihak Bank Syariah Mandiri, tidak memberikan kesepakatannya untuk melakukan penyelesaian sengketa di BPSK, namun demikian Pihak BPSK dengan hanya berdasarkan permintaan dari konsumen sepihak melakukan proses arbitrase, yang akhirnya keluarlah putusan BPSK, yang intinya menghukum Pihak Bank Syariah Mandiri untuk memenuhi semua permintaan Konsumen melalui BPSK, begitu juga disampaikan sebagai salah satu alasan Keberatan Pihak Pemohon Keberatan Forum yang dipilih Konsumen, tidak sesuai dengan Perjanjian, yaitu tidak melalui BPSK namun melalui Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan dalam hal 7 dan hal 8 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman, dimana forum yang disepakati adalah melalui Pengadilan Negeri.

Yang sangat disayangkan dalam Perjanjian Murabahah No. 22 15 Oktober 2010, Para Pihak menetapkan penyelesaian sengketa perjanjian melalui Pengadilan Negeri, yang mana walaupun tidak sepenuhnya bisa dibenarkan atau disalahkan, namun hal ini juga menunjukkan kekurangpahaman, Pihak Bank Syariah, menunjuk peradilan yang berwenang, sudah jelas yang dilakukan dalam Perjanjian Murabahah berpedoman kepada hukum ekonomi syariah, namun ternyata dalam perjanjian tersebut jelas-jelas memilih penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka diperoleh temuan yang diuraikan dalam kesimpulan, yaitu penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, memang merupakan ketentuan yang semestinya dipahami oleh semua pihak yang akan melakukan perjanjian atau akad berdasarkan ketentuan perbankan syariah, Putusan Mahkamah Agung Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017, secara garis besar telah memberikan gambaran, betapa sederhananya penanganan penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dilakukan oleh pelaku usaha Perbankan Syariah, hal ini tergambar jelas dalam uraian pertimbangan dari Majelis Mahkamah Agung, karena ketidakpahaman banyak pihak terhadap penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, dapat menimbulkan sengketa yang panjang dan tidak berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan usaha Perbankan Syariah diatur melalui mekanisme litigasi dan mekanisme nonlitigasi, dimana khusus untuk mekanisme nonlitigasi perlu dituangkan dalam akad perjanjian Syariah tersebut, sehingga perlu adanya pemahaman bersama para pihak yang berjanji, agar perjalanan untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian nantinya, tidak setiap instansi yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisa melakukan penyelesaian sengketa dalam wilayah wewenangnya, apalagi dalam institusi tersebut secara umum

juga diatur untuk memiliki kesepakatan kedua belah pihak sepakat melakukan penyelesaian sengketa dalam institusi tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Iqbal, Muhamad. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. Literasi Hukum 3.2.
- Jurnal Mimbar Hukum. (2012). Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani. Edisi Nomor 75,
- Karim, Adiwarmen A. (2003). Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan. Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia,
- Putusan 55/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Psb Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Putusan Nomor 622 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.
- Susanto, Susanto., and Idhan Halim. (2020). Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci. Proceedings Universitas Pamulang, 1.1
- Syafi'i, Muhammad. (2001). Bank Syari'ah,.Cet. 1, Gema Insani. Jakarta.
- Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.